

PEMBENTUKAN UNIT - PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2023

Kpt 180 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; KPT KPU No. 323/HK/03 Kpt/08/KPU/VII/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara

catatan : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Agustus 2023.

- Lamp : 1 hlm